



**PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR : 188.4/ 3 /KPTS/35.07.100/2024

TENTANG

PERSETUJUAN ATAS HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH

TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALANG

TAHUN 2024-2044

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG,

- Menimbang** : a. Bahwa menindaklanjuti Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 25 April 2024 Nomor : 100.3.3.0/200/KPTS/013/2024 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2024-2044, maka perlu penyempurnaan yang pembahasannya dilaksanakan oleh DPRD dengan Tim Raperda Pemerintah Daerah Kabupaten Malang;
- b. bahwa hasil pembahasan atas penyempurnaan sebagaimana dimaksud huruf a konsideran ini, maka perlu membentuk Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang tentang Persetujuan Atas Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2024-2044.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Malang dari wilayah Kota Malang ke wilayah Kecamatan Kepanjen Kabupaten Malang;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang;
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 102 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 05 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur;
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
 15. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malang;
- Memperhatikan : Hasil Rapat Pimpinan DPRD, Badan Pembentukan Peraturan Daerah DPRD dan Panitia Khusus DPRD dengan Tim Raperda Pemerintah Kabupaten Malang beserta Forum Penataan Ruang Kabupaten Malang, pada Hari Jum'at tanggal 26 April 2024 dalam rangka pembahasan hasil evaluasi Gubernur Jawa Timur terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malang tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2024-2044;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menyetujui atas Atas Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malang Tahun 2024-2044.

- KEDUA : Persetujuan Atas Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Pimpinan DPRD ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kapanjen
pada tanggal 26 April 2024

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG

Ketua,



DARMADI

Wakil Ketua,



MISKAT

Wakil Ketua,



KHOLIQ

Wakil Ketua,



SODIKUL AMIN